BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa, rakyat adalah faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan modern yang demokratis, sebagai satuan organisasi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.[1]

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai,

[1]Ikhlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacan, Yogyakarta 1996 hal. 123

.

dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[2]

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi,oleh karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat kelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Namun demikian banyak pula pandangan kritis terhadap partai politik yang paling serius di antaranya menyatakan partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau yang berniat memuaskan nafsu birahi kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui untuk memaksakan kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.

Dalam suatu negara demokratis kedudukan dan peranan lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan "*chek and balances*" oleh karena itu sistem kepartaian

[2]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hal 160

yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip "*chek and balances*" dalam arti yang luas[3].

Namun terlepas dalam kebebasan berpartai politik, negara juga membatasi, serta melarang partai politik dimana dalam Undang-undangNomor2 tahun 2008 sebagaimana telah diganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 diantaranya mengatur larangan partai politik yaitu dalam pasal 40,bahkan sampai pada pembubaran partai politik dimana diatur dalam pasal 41 dan pasal 42.

Masalahnya apakah secara serta merta pelanggaran terhadap larangan tersebut, dapat menyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan pembubaran. Pasal 41 UU No. 2 tahun 2011 hanya menentukan partai politik bubar apabila:

a). Membubarkan sendiri

b). Menggabung dengan partai politik lain

c). Dibubarkan oleh Mahkamah Konstistusi.

Dengan adanya pembubaran partai politik apakah tidak bertentangan dengan HAMkarena didalam UUD 1945 disebutkan tentang kebebasan seseorang atau kelompok dalam bermasyarakat yaitu dinyatakan dalam pasal 28C ayat (2),bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan pasal 28e

[3]Jimly Assidiqqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta 2006 hal. 52

yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sedangkan Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dengan adanya pembubaran partai politik berarti pemerintah telah mengambil hak seseorang bahkan hak suatu kelompok.

Berdasarkan uraian, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam sebuah kajian akademisi berupa penulisan hukum normatif dengan judul *"Kajian Yuridis Pembubaran Partai Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)"*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan, bagaimanakah Pembubaran Partai Politik dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari skripsi ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian iniyaitu, untuk

memahami dan mengetahui Pembubaran Partai Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan dua manfaat penting sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan utamanya mengenai Pembubaran Partai Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Bagi Almamater merupakan salah satu pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian dan untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat diharapkan hasil penelitian dapat tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,[4] dengan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau melukiskan objek atau permasalahan tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan lebih lanjut lagi oleh Bambang Sunggono, yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berhubungan dengan seperangkat data yang lain.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian di carijawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

[4]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 12

yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[5]

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.[6]

Pendekatan masalah yang dimaksud, berdasarkan peraturan hukum dan perundang undangan dalam hal ini UUD 1945, Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta literatur yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

---

[5]Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum,*Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 93

[6]Ibid., hlm. 96.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UUD 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan erat atau yang berhubungan dengan mekanisme Pembubaran Partai Politik dan HAM.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang diperoleh melalui internet, kamus ensiklopedia, serta bahan lainnya.[7]

1.5.4 Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara memperoleh gambaran singkat tentang

---

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.[8]Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan sumber data yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non hukum

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

[8]Ibid hal. 33